

**KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG
MEGOW PAK TULANGBAWANG PERSPEKTIF RELASI KUASA
MICHEL FOUCAULT**



Oleh:

**Sulistiawati
1520510091**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiawati, S. Fil. I.
NIM : 1520510091
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Sulistiawati, S. Fil. I.
NIM: 1520510091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiawati, S. Fil. I.
NIM : 1520510091
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Sulistiawati, S. Fil. I.

NIM: 1520510091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.1688/Un.02/DU/PP/05.3/08/2017

Tesis berjudul : KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT
LAMPUNG MEGOW PAK TULANG BAWANG
PERSPEKTIF RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT

yang disusun oleh :

Nama : SULISTIAWATI, S.Fil.I
NIM : 1520510091
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam
Tanggal Ujian : 20 Juni 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Dekan,



Dr. Alm Roswanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681208 199803 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT
LAMPUNG MEGOW PAK TULANG BAWANG PERSPEKTIF
RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT

Nama : SULISTIAWATI, S.Fil.I
NIM : 1520510091
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Alim Roswanto, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Adib Sofia, S.S., M.Hum.

Anggota : Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.

()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2017

Pukul : 10.00 s/d 11.30 WIB

Hasil/ Nilai : A/B

Predikat : Memuaskan/*Sangat Memuaskan*/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG
MEGOW PAK TULANGBAWANG PERSPEKTIF RELASI KUASA
MICHEL FOUCAULT**


Yang ditulis oleh:

Nama : Sulistiawati, S. Fil. I.
NIM : 1520510091
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2017


Dr. Alim Roswanto, M. Ag.

MOTTO

Setiap Kita Memiliki Pengalaman, Kemampuan Yang Berbeda. Namun, Setiap Kita Memiliki Kesempatan Yang Sama.

Berjuanglah Atas Apa Yang Telah Diperjuangkan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis dedikasikan teruntuk mereka yang selalu memberikan segenap cinta dan kasihnya sepanjang hidupku:

Ayahanda dan ibunda tercinta

Serta

Kakak dan adikku



**Di Bumi Rantau, Tempat Berjuang:
Penuh Cita dan Harapan
Yogyakarta, Akhir Mei 2017**

Ananda,
Sulistiawati

ABSTRAK

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang berupa perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata. Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dengan hukum adat yang berbeda pula. Satu di antara suku bangsa yang ada itu ialah suku Lampung yang berada di wilayah Kampung Menggala. Wilayah tersebut diwarisi oleh suatu hukum yang dinamakan Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang. Didalam Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang terdapat berbagai aturan adat. Salah satu diantaranya mengenai pergaulan remaja antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini mengenai pesta non adat (PNA). PNA merupakan bagian dari aturan adat dalam pergaulan remaja yang hingga kini masih dapat dijumpai dibandingkan aturan adat lainnya. PNA pada mulanya masih diaplikasikan, namun saat ini PNA dianggap sesuatu yang “kuno” oleh sebagian perempuan di Kampung Menggala tersebut. Bahkan PNA kehilangan eksistensinya. Berangkat dari hal itu penelitian ini hendak mendalami mengapa hal itu terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada subjek penelitian yakni; perempuan (gadis) dan tokoh adat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang dapat memberikan informasi tambahan tentang penelitian tersebut. Selain itu pula penulis menggunakan dokumentasi sebagai bukti untuk memperkuat data. Lalu pada tahap selanjutnya data tersebut diolah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

Untuk mengungkap terjadinya perubahan terhadap perempuan di Kampung Menggala mengenai PNA, penulis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault . Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah; melalui arkeologi dan genealogi Foucault, didapati bagaimana aturan adat tersebut dibentuk dan diterapkan, serta sumber diskursus dalam pembentukan hukum adat tersebut. Sedangkan melalui relasi kuasa Foucault, penulis melihat bahwa ada otoritas yang mengoperasionalkan aturan tersebut, yakni tokoh adat. Aturan adat tersebut menormalisasi perempuan, sehingga perempuan tidak kuasa atas dirinya. Adapun sumber diskursus pengetahuan mereka dapatkan melalui perkembangan zaman, adanya UU, dan relasi pertemanan turut membingkai pengetahuan perempuan memproduksi pemahaman tentang kebebasan. Sehingga kebebasan itu menandakan bahwa perempuan di Kampung Menggala ingin bebas dari sesuatu yang mengikat ruang publik perempuan. Kebebasan yang dipahami bebas dari aturan adat PNA. Fenomena itulah yang terjadi pada perempuan di Kampung Menggala yang tidak lagi mengaplikasikan aturan adat PNA. Hal tersebut menunjukkan bentuk resistensi yang dilakukan perempuan di Kampung Menggala hingga saat ini.

Key Words: Kebebasan Perempuan, Kekuasaan, Pengetahuan, Resistensi.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum wr.wb*

Kalimat yang terucap dari seorang hamba kepada Sang Maha Esa, puji syukur atas segala nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada penulis. Tiada daya dan upaya tanpa campur tangan dari-Nya, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w., suri tauladan seluruh manusia di muka bumi ini.

Penyelesaian tesis ini tidak akan selesai dengan sendirinya, tanpa rangkaian panjang dari berbagai pihak yang berperan dalam penulisan tesis ini. Untaian kata terima kasih yang terucap dengan ikhlas kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril, material, arahan, motivasi serta kritikan yang penulis jadikan sebagai cambukan untuk lebih baik lagi dalam berkarya. Penulis menyadari tanpa adanya peran mereka, penelitian ini bagaikan berdiri dengan satu kaki. Untuk itu penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kesempatan ilmu yang beliau berikan pada semester II.
2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, serta pembimbing dalam tesis ini. Terima kasih atas saran, motivasi, bimbingan dan arahan yang beliau berikan. Atas kesempatan waktu yang disediakan ditengah padatnya amanah yang beliau embani. Sharing mulai dari penulisan proposal sampai selesainya tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan serta kemudahan kepada beliau.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA., dan Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I, selaku pimpinan Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam atas kesabaran dan kesungguhan dalam menjalankan amanah, serta sejumlah masukan dan saran yang diberikan.

4. Seluruh staf di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Fatimah Husein, M.A, selaku dosen pengampu pada mata kuliah proposal tesis. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan proposal tesis. Sungguh menjadi pembelajaran yang berarti atas apa yang beliau beri.
6. Dr. H. Fahrudin Faiz, M. Ag, kebijaksanaan dan ketulusannya yang senantiasa mewarnai dalam memberikan nasihat dan arahan.
7. Ungkapan serupa penulis sampaikan kepada segenap dosen yang telah menyuguhkan pengajaran selama penulis berada di bangku perkuliahan Filsafat Islam. Sungguh kesempatan yang sangat berharga dapat menimba ilmu di kota ini. Semoga segala pengajaran dan pelajaran yang telah diberikan menjadi keberkahan untuk kita semua.
8. Terima kasih juga teruntuk Para Guru di Kampus UIN Raden Intan Lampung, atas motivasi dan bimbingannya kepada penulis, meski jarak yang membatasi, komunikasi dan doa yang menjaga silaturahmi kita.
9. Teruntuk cinta dan kasih penulis, ayahanda (Sobsi Umar) dan ibunda (Siti Kamaridah) sungguh segala pengorbanan mulia yang telah diberikan kepada penulis serta untaian doa mereka menjadi pelindung dan kekuatan bagi penulis. Salah satu bentuk sebagai abdi penulis kepada mereka ialah menyelesaikan tesis ini.
10. Teruntuk (Abdoriansyah dan Mardiansyah) kakak penulis, serta adik (Suli Dona Wati) yang telah ikhlas berbagi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
11. Keluarga kecil penulis (teman-teman Filsafat Islam 2015) semoga ukhuwah kita tetap terjalin bersama hingga Jannah-Nya dan menebar kebermanfaatan bagi sesama.
12. Sahabat-sahabat LiSaFa, yang telah banyak memberikan warna dalam kebersamaan.
13. Seluruh Informan dan Responden di Kampung Menggala yang telah membantu memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

14. Saudari-saudariku: Afief Umi Kalsum, Asfiatul Istiqomah, Atmasari suka dan duka menjadi perjalanan kita bersama.
15. Teruntuk adik-adik perjuangan: Dea Tara Ningtyas, Afif Alfiyanto. Akhirnya kitadapat menyelesaikan perjuangan ini bersama.
16. Seluruh jiwa dan segenap raga yang telah membantu dan mendoakan penulis.

Kita adalah insan yang saling membutuhkan dan akan menjadi orang yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah pengetahuan dan menebar kebijaksanaan dengan amal pengetahuan. Semoga penulis menjadi manusia yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan menjadi padi yang merunduk. Serta senantiasa menjaga nama baik almamater tercinta, semoga segala restu dan doa menyertai kesuksesan kita semua. Amin

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Sulistiawati, S. Fil. I

NIM: 1520510091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika pembahasan.....	28
BAB II RELASI KUASA-PENGETAHUAN MICHEL FOUCAULT	30
A. Mengenal Sekilas Michel Foucault	30
B. Arkeologi dan Geneologi.....	31
C. Kuasa dan Pengetahuan	37
BAB III EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM PESTA NON ADAT	50
(PNA)	50
A. Sejarah Kerajaan Tulang Bawang	50
B. Keadaan Geografi dan Demografi Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang	53
C. Sejarah Terbentuknya Adat Megow Pak Tulang Bawang	58
D. Keterkaitan Aturan Adat PSHL dengan Perempuan	68
E. Pandangan Perempuan Tentang Adat PNA	78
BAB IV KEBEBASAN PEREMPUAN PERSPEKTIF RELASI	
KUASA MICHEL FOUCAULT	90
A. Hakikat Kebebasan.....	90
B. Diskursus dan Kekuasaan.....	93
C. Kebebasan, Kuasa, Episteme Foucault	95

BAB V	PENUTUP	111
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk istimewa, dibekali akal dan hati yang dengannya manusia dapat berimajinasi serta berkreasi menjadikannya berbeda dari makhluk hidup lainnya di atas muka bumi. Salah satu perwujudan dari kreativitas manusia ialah terciptanya produk hukum, termasuk di dalamnya hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan hukum tradisional masyarakat yang berupa perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata. Selain itu pula, hukum adat ialah salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.¹ Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia diturunkan di muka bumi, memulai kehidupannya berkeluarga dan bermasyarakat.²

Sedangkan menurut R. Soejad, hukum adat, lahir disebabkan kemampuan manusia berdialog dengan realitas di sekitarnya. Berdasarkan kenyataan itulah manusia disebut juga sebagai makhluk pencinta hukum.³ Hukum adat juga sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia, karena struktur kejiwaan dan cara berfikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri.

¹Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat* (Surabaya: IAIN Surabaya, 2006), 16.

²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 1.

³R. Soejadi, "Kata Pengantar", dalam Abu Tholib Khalik, *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Migou Pak Tulangbawang*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2010), vii.

Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dengan hukum adat yang berbeda pula, menunjukkan bahwa mereka menciptakan kebudayaan. Sesuatu itu dikatakan kebudayaan apabila nilai, norma, sikap dan perilaku berpola dari sebagian besar anggota kelompok masyarakat tertentu, artinya kebudayaan adalah milik bersama.⁴

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul dalam masyarakat. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat betapa sederhananya masyarakat itu menjadi cerminannya. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan “geestessructuur” dari masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula halnya dengan hukum adat di Indonesia. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan cara pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.⁵

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa. Satu di antara suku bangsa yang ada itu ialah suku Lampung yang berada di wilayah Kampung Menggala provinsi Lampung.⁶ Adat juga merupakan penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat istiadat yang

⁴Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya; Menuju Perspektif Moralitas Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 18.

⁵Iman Sudiyat, S.H., *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, ed. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1999), 33-34.

⁶Menggala, merupakan salah satu di antara Kampung lainnya yang berada di Tulang Bawang. Kampung Menggala tersebut masih dominan dihuni oleh penduduk suku Lampung asli. Sedangkan wilayah lainnya, adanya percampuran budaya dari luar dan dihuni dari berbagai penduduk lainnya (Bugis, Batak, Bali dll).

hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber mengagumkan bagi hukum adat kita. Sehingga pada kenyataannya ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan, bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁷

Secara adat masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok, yakni: Lampung *Pepadun* dan Lampung *Peminggir*. Oleh sebab itu, maka daerah Lampung disebut dengan *Sai Bumi Ruwa Jurai*⁸. Meskipun demikian masyarakat Lampung baik yang beradat *pepadun*⁹ maupun *peminggir* memiliki sistem falsafah hidup yang sama.¹⁰ Falsafah hidup itu dikenal dengan “*Piil Pesenggiri*”.¹¹ Satu di antara masyarakat beradat *pepadun* itu yakni, masyarakat yang berada di Kampung Menggala. Pada wilayah tersebut, memiliki hukum adat yang dikenal dengan Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang. Sehingga hukum adat Megow Pak Tulang Bawang menjadi pedoman masyarakat suku Lampung khususnya di wilayah Kampung Menggala.

⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet ke-11 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 14.

⁸*Sai Bumi Ruwa Jurai*, menjadi lambang bagi daerah Lampung, yang memiliki makna satu daerah dihuni oleh dua kelompok (*pepadun* dan *peminggir*). Selain itu pula dalam bahasanya pun terbagi menjadi dua, yakni berdialek A dan berdialek O. dialek A, lazimnya digunakan oleh masyarakat Lampung *peminggir*, sedangkan dialek O dominan digunakan masyarakat *pepadun*. Hal ini pula yang menjadikan ciri di antara keduanya. Pada umumnya, Masyarakat *pepadun* biasanya dicirikan bertempat hidup pemukiman atau pegunungan, maka tak heran jika mata pencaharian mereka mayoritas bertani. Berbeda halnya dengan masyarakat *peminggir*, lebih dominan bermukim di iklim yang tropis atau berdekatan dengan laut dan sumber mata pencaharian mereka adalah nelayan.

⁹*Pepadun*, sebuah meja tempat peresmian tokoh adat yang terpilih. Artinya penyembang adat tersebut dilantik dalam acara adat. *Pepadun* juga dapat diartikan satuan kelompok adat yang memiliki empat Marga. Hal inilah yang menjadikan Megow Pak bagian dari *pepadun*. Sedangkan *peminggir* dalam pemilihan tokoh adatnya sebatas melalui forum demokrasi saja, tidak diresmikan di dalam adat seperti *pepadun*.

¹⁰Himyari Yusuf, “Nilai-Nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung”, *KALAM: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 10, no. 1 Juni 2016, 167.

¹¹*Piil Pesenggiri*, merupakan falsafah hidup orang Lampung atau yang mudah dikenalnya dengan “harga diri”. Di dalam *Piil Pesenggiri* tersebut, terdapat berbagai acuan hidup masyarakat Lampung, bagaimana perilaku seseorang dalam berkehidupan sosial, serta mengenai harkat dan martabat kemanusiaan.

Hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, bukanlah produk hukum yang baru, melainkan hukum adat yang telah ada sejak tahun 1910. Kampung Menggala yang diwarisi hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, karena penduduk di Kampung Menggala mayoritas dihuni oleh penduduk suku Lampung asli dan kerajaan Tulang Bawang mulanya bermukim di wilayah Menggala. Selain itu, hukum adat tersebut mengandung unsur yang menjadi pemersatu masyarakat suku Lampung dalam hidup bermasyarakat. Adapun unsur yang terkandung di dalamnya, yakni; mengenai seperangkat tata cara atau aturan yang dijalani bersama dalam hidup bermasyarakat sebagai identitas masyarakat beradat, serta nilai-nilai atau norma yang terkandung dari setiap aturan adat.

Jadi, apa yang telah ditetapkan di dalam hukum adat Megow Pak Tulang Bawang tersebut berdasarkan musyawarah adat dan kesepakatan bersama, maka dengan harapan yang sama, hukum adat tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun masyarakat yang menganut adat tersebut tidak jarang pula disebut sebagai masyarakat Megow Pak Tulang Bawang. Nama Megow Pak juga disematkan pada Universitas pertama yang ada di Kampung Menggala¹², yaitu: Universitas Megow Pak Tulang Bawang.¹³ Suku Lampung

¹²Adapun dipilihnya lokasi penelitian di Kampung Menggala, selain karena mayoritas masyarakatnya masih dihuni oleh masyarakat suku Lampung asli, Menggala juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang yang berada di Kecamatan Menggala.

¹³Tulang Bawang merupakan sebuah Kabupaten, Ibu kota nya terletak di Kampung Menggala yang beradat *Megow Pa'*. Tulang Bawang berasal dari bahasa Cina "*To Lang Po' Hwang*" yang pada akhirnya dikenal umum dengan sebutan Tulang Bawang. Terletak di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1997, sesuai undang-undang no. 2 tahun 1997, resmi menjadi nama Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan wilayahnya meliputi wilayah sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Belanda tahun 1930 dalam peta Marga Afdelling, yakni wilayah Marga Tegamo'an, Marga Buai Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Aji. Namun Kabupaten Tulang Bawang lebih dikenal dengan sebutan Marga "Megow Pa' Tulang Bawang", dimana Megow Pa' Tulang Bawang masih banyak dihuni oleh

yang tersebar di berbagai wilayah, namun secara sosiologis, nuansa kehidupan suku Lampung yang berdomisili di wilayah tersebut masih diwarnai hukum adat yang diwariskan, yakni hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, seperti apa yang telah dijelaskan di atas.

Hukum adat Megow Pak Tulang Bawang tertuang di dalam buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* (PSHL). Sebagaimana yang termaktub dalam PSHL¹⁴ hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, merupakan hukum adat Lampung yang mengatur seperangkat tata kehidupan kesukuan. Adapun di dalam PSHL terdapat dua aturan pokok, kedua aturan pokok tersebut adalah: 1. Aturan pergaulan remaja, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu; pertemuan formal dan pertemuan informal. Dalam pertemuan formal, terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yakni: *manjau selep*¹⁵, *manjau terang*¹⁶, *miyah damau*¹⁷, *ngediyou*¹⁸. Sedangkan untuk pertemuan informalnya: *nulung nugol*¹⁹, *nulung nutu*²⁰ dan pesta non adat (PNA)²¹.

pribumi asli yang masih kental terhadap adatnya. Lihat Abu Tholib Khalik, *Budaya Lampung Versi Megow Pa' Tulang Bawang* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 4.

¹⁴*Pelatoeran*: peraturan, *Sepandjang hadat Lampong*: sepanjang hidup orang Lampung

¹⁵*Manjau* istilah yang digunakan dalam bahasa Lampung yang berarti berkunjung. Sedangkan *Selep* artinya sembunyi-sembunyi (tidak diketahui oleh khalayak ramai). Pria berkunjung kerumah gadis dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh khalayak ramai.

¹⁶Berlawanan dari *Manjau Selep*. *Manjau terang*, artinya pria berkunjung kerumah gadis dan diketahui oleh banyak orang.

¹⁷*Miyah Damau*, pertemuan ini biasanya dihubungkan dengan peristiwa penting. Misalnya pihak *muli* sedang menggelarkan perhelatan, maka pria yang memiliki hubungan dengan si gadis harus memberikan sesuatu (*bekadu*) dan yang diberikan biasanya berupa bahan pokok makanan, lalu dimakan bersama pada malam hari.

¹⁸Artinya pantun bersahut antara pria dan wanita pada saat begawi adat (pesta adat) digelar.

¹⁹*Nulung nugol*, artinya menolong dalam hal bercocok tanam. Jadi, ketika musim bertani tiba, maka bagi masyarakat suku Lampung wajib bergotong royong, khususnya perempuan dan laki-laki. Hal ini sudah menjadi tradisi hidup orang Lampung dalam bermasyarakat.

²⁰Sedangkan *nulung nutu* adalah kelanjutan dari proses *nulung nugol*. *Nulung nutu* yang berarti menolong menumbuk. Jika musin panen padi tiba, maka perempuan dan laki-laki bergotong royong untuk menumbuk padi tersebut secara bersama dan diselangi dengan bincang-

2. *ngakuk muli* (meminang gadis), tata urutan gelar serta *hadat Lampung* (petuah hidup orang Lampung). Salah satu aturan yang mendapat perhatian penuh dalam adat Megow Pak Tulang Bawang adalah tentang pergaulan remaja. Adat sangat memberikan perhatian terhadap pemuda-pemudi Lampung, karena tetua adat merasa para remaja memiliki rasa selalu ingin tahu yang tinggi sehingga perlu diarahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya aturan adat tentang pergaulan remaja diharapkan pemuda-pemudi khususnya di wilayah Menggala dapat lebih terkontrol dalam pergaulannya.²² Meskipun aturan pergaulan remaja tertulis untuk pemuda dan pemudi, namun hakikatnya aturan tersebut lebih ditujukan kepada kaum pemudinya (*muli=gadis*) Lampung.

Hal demikian, karena adat sangat menjunjung dan menghormati perempuan, sebagaimana Islam memuliakan perempuan, maka adat ingin menyelaraskan dengan tujuan Islam tersebut. Agar lebih terfokuskan, maka pembahasan dalam penelitian ini mengenai pertemuan informalnya, yakni Pesta Non Adat (PNA). PNA merupakan aturan adat yang seringkali dapat ditemui dalam kalangan masyarakat Menggala, jika dibandingkan dengan aturan adat lainnya. Mengapa demikian, mayoritas masyarakat Lampung, khususnya yang berada di Kampung Menggala sangat menggemari “hiburan”. Jadi, hampir di setiap ada perhelatan atau rangkaian acara, di antaranya: pernikahan dan khitanan

bincang di antaranya. Hal serupa dilakukan agar pekerjaan yang sedang dilakukan tidak terasa lelahnya.

²¹Lazimnya sama dengan pesta lainnya, yang membedakan pesta orang Lampung dengan pesta di luar suku Lampung biasanya adalah pada hiburannya. Dominan masyarakat Lampung asli ketika menyelenggarakan pesta pernikahan, khitanan dan resepsi lainnya, biasanya selalu mengundang hiburan “orgen”.

²²Muhammad Idham, Tokoh Adat, Menggala, 08 Maret 2017.

selalu diwarnai dengan hiburan (orgen), PNA diterapkan pada saat acara-acara seperti itu.

PNA merupakan salah satu interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki dalam lingkup sosial masyarakat Megow Pak Tulang Bawang. Meskipun PNA tidak tergolong pertemuan yang memiliki aturan baku dalam adat, namun etika pergaulan *muli* (gadis) dan *menganai* (bujang)²³ harus tetap berlaku. Aturan tersebut mengenai bagaimana tempat duduk antara *muli* dan *menganai* harus terpisah, artinya tidak boleh terlalu berdekatan. *Muli-muli* yang akan menghadiri pesta tersebut tidak dibiarkan datang sendiri, begitu pun saat hendak pulang. *Muli-muli* tersebut harus ada pengawal; bisa dari pihak panitia penyelenggara pesta ataupun *muhrimnya*.²⁴

Selain memegang teguh adat, masyarakat suku Lampung berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh sebab itu orang suku Lampung mesti Muslim.²⁵ Berpijak dari hal itu, bukan sesuatu yang mengherankan jika hukum adat yang dibentuk senantiasa berpegang pada dasar agama yang menjadi keyakinan masyarakatnya. Tidak ada satu pun hukum adat yang boleh melanggar hukum agama. Pada sisi lain, sebuah hukum adat yang diberlakukan pun mesti mendukung terciptanya kemaslahatan hidup masyarakat yang sesuai dengan semangat Islam itu sendiri, seperti dalam hal menjaga *marwah* dan harga diri perempuan. Mengenai yang terakhir itulah, kemudian pada mulanya suku

²³Pada masyarakat Lampung, khususnya dalam adat Megow Pak Tulang Bawang, istilah yang digunakan dalam penyebutan untuk laki-laki dan perempuan berstatus belum menikah biasanya disebut dengan istilah bujang (laki-laki) dan gadis (perempuan).

²⁴Abu Tholib Khalik, *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Migou Pak Tulangbawang*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2010), 19.

²⁵Abu Tholib Khalik, *Tokoh Adat, Tulang Bawang Barat*, 17 Maret 2017.

Lampung meyakini jika yang demikian itu diterapkan, maka harga diri dan keselamatan perempuan dapat terjaga.

Ajaran Islam sendiri memberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi kepada perempuan, dalam hukum ataupun masyarakat. Pada kenyataan, jika kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan ajaran Islam maka itu adalah soal lain. Struktur, adat, kebiasaan dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan. Beberapa dalil bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan tinggi kepada perempuan, misalnya dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan perempuan. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan perempuan, salah satu surat di Al-Qur'an bernama An-Nisa. Selain Al-Qur'an, terdapat pula hadits (sunnah) Nabi Muhammad yang membicarakan tentang kedudukan perempuan dalam hukum dan masyarakat.

Seperti halnya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, yakni: *“Yang terbaik di antara manusia adalah yang terbaik sikap dan prilakunya terhadap kaum wanita”* juga: *“Barangsiapa yang membesarkan dan mendidik dua putrinya dengan kasih sayang, ia akan masuk surga”*. Kemudian: *“Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu”*.²⁶ Pandangan tentang perlunya mengatur hubungan antar manusia yang berbeda jenis kelamin di atas misalnya didukung oleh pernyataan Hamka, seorang ulama Indonesia kenamaan yang menyebut bahwa *siri* atau harga diri merupakan bagian dari kedirian yang patut diperjuangkan dan dijaga keberadaannya. Meskipun penyebutannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya atau satu suku dengan suku lainnya, namun, Hamka menyatakan

²⁶Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mus bin al-Dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami), Juz 4, 99.

yang demikian itu sebagai sebuah kepribadian yang asli pada suku bangsa Indonesia pada umumnya.²⁷

Sebagaimana telah dinyatakan di depan, salah satu usaha yang coba diwujudkan untuk menjaga *marwah* perempuan melalui hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, adanya tata aturan pergaulan remaja bagi suku Lampung. Aturan dimaksud misalnya terkait dengan pertemuan yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Inisiatif membentuk aturan tersebut lebih kepada usaha untuk memberikan batasan pertemuan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar terhindar dari segala kemungkinan yang tidak diharapkan. Meskipun demikian, esensi aturan tersebut lebih ditujukan kepada perempuan, dimana hal itu misalnya berangkat dari pemahaman atas tujuan *ghirah* dalam Islam. Sebagaimana Islam memuliakan perempuan, maka peraturan adat yang dibuat pun hendak mewujudkan cita-cita yang demikian.²⁸

Sebagaimana sabda yang disandarkan kepada Rasulullah saw.: "*Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu berduaan, kecuali syetan menjadi pihak ketiganya*". Sejalan dengan itulah, dalam PNA, antara perempuan dan laki-laki tidak boleh dibiarkan hanya berdua saja dan tidak boleh terlalu berdekatan (duduk) nya. Pertemuan lainnya pun harus ada yang membatasi sebagai bentuk pengawasan, sehingga ruang publik perempuan tidaklah bebas sebebannya. Berlakunya hukum adat Megow Pak Tulang Bawang di Kampung Menggala, terutama kaitannya dengan peran perempuan di masyarakat, selaras dengan agama yang dianut oleh masyarakatnya, yakni agama Islam. Oleh karenanya, aturan

²⁷Hamka, *Ghirah: Cemburu Karena Allah*, cet. ke-1, Aini Maftukhah (peny.) (Jakarta: Gema Insani, 2015), 128.

²⁸Abu Tholib Khalik, Tokoh Adat, Tulang Bawang Barat, 13 Maret 2017.

pergaulan laki-laki dan perempuan seperti yang termuat pada PNA, hanya menjadi mungkin dilaksanakan selama peraturan tersebut diyakini sebagai sebuah sistem nilai yang dianggap benar.

Pandangan seperti itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat bersangkutan atas sebuah hukum yang diberlakukan. Hal itu dikarenakan, sebuah sistem nilai adalah apa yang disebut Musdah Mulia sebagai “*Konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga dari masyarakat bersangkutan, berharga, serta dijadikan pedoman kehidupan bersama*”.²⁹ Aturan tentang PNA di atas merupakan sebuah sistem nilai yang pada mulanya diakui, dipahami serta dijalankan oleh masyarakat suku Lampung (*muli menganai*) di Kampung Menggala Tulang Bawang. Pada kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan seolah menampilkan keadaan sebaliknya. Tidak sedikit yang menganggap PNA sebagai tata aturan yang kurang perlu dan tidak sedikit pula anggapan yang menyuarakan tentang perlunya meninjau ulang aturan (hukum) adat kaitannya dengan peraturan PNA, terutama kaum perempuan.³⁰

Hasil penelitian Abu Tholib Khalik yang meninjau realisasi hukum adat dimaksud misalnya, mendapati adanya pergeseran paradigma suku Lampung atas esensi hukum adat PNA. Ia menambahkan, aturan yang demikian oleh sebagian kalangan dianggap sudah “kuno”, sehingga mereka ingin “bebas” sebagaimana yang telah terjadi di luar Megow Pak Tulang Bawang pada umumnya.³¹ Namun demikian, Abu Tholib belum membicarakan lebih jauh faktor-faktor yang

²⁹Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, 106-107.

³⁰Yurida dan beberapa perempuan lainnya, *Muli Lampung*, Menggala, 13 Maret 2017.

³¹Abu Tholib Khalik, *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang*. ed. ke-2 (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2010), 20.

menjadikan mereka (*muli* Megow Pak) berpandangan demikian. Fakta di atas seakan menunjukkan adanya indikasi atas terjadinya pergeseran paradigma (cara pandang) *muli* Megow Pak di dalam memahami hukum adat PNA.

Jika lazimnya, tetua adat serta hukum adat yang dibuat membentuk paradigma masyarakat, namun pada kasus ini, justru *muli* Megow Pak lah yang melahirkan sudut pandang mereka sendiri terhadap adat Megow Pak (PNA). Berdasarkan kenyataan tersebut, jika merujuk pada pemikiran tokoh yang lahir pada abad ke-20 seperti Michel Foucault tentang kekuasaan, apa yang dipahaminya, kekuasaan itu bersifat menebar, artinya kekuasaan bisa datang dari mana saja. Kekuasaan tidak mesti datang dari kalangan atas saja, melainkan bisa datang dari bawah; artinya tidak ada dalam asas hubungan kekuasaan.³² Hal serupa tergambar pada fenomena perempuan di Kampung Menggala.

Jika dulunya aturan adat sebagai media operasional kekuasaan tokoh adat dalam menormalisasikan perempuan, namun saat ini keadaan menampilkan sebaliknya. Seiringnya perkembangan zaman (modernisasi) dan diskursus-diskursus tentang kebebasan yang didapati dari luar diri perempuan Menggala, maka turut memproduksi pengetahuan perempuan Menggala. Hal itulah yang menjadi senjata kekuasaan perempuan. “Kuasa” tersebut, yakni kemampuan mereka untuk membentuk paradigmanya sendiri; seperti terwujud dalam sikap dan pemaknaannya atas hukum adat PNA. Penelitian ini mencoba mengungkap hal-hal yang sekiranya menjadi sebab utama bergesernya paradigma *muli* Megow Pak Tulang Bawang atas adat PNA di Kampung Menggala Kabupaten Tulang

³²Michel Foucault, *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), 115-116.

Bawang, Lampung.

Membicarakan tentang paradigma pada kasus ini, tentu memperbincangkan aspek epistemologi yang dianut dan direalisasikan oleh *muli* Megow Pak Tulang Bawang dalam tata hubungan kehidupan sosial. Oleh karenanya, melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran utuh pemahaman perempuan tentang kebebasan serta kaitannya dengan hukum adat yang menjadi identitas utama sebuah suku bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta untuk menghindari penyimpangan dalam pembahasan yang tidak sesuai dengan inti persoalan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara aturan adat PSHL dengan perempuan di Kampung Menggala?
2. Bagaimana pemahaman perempuan di Kampung Menggala mengenai aturan PNA?
3. Bagaimana pandangan perempuan di Kampung Menggala mengenai kebebasan, dari perspektif relasi kuasa Michel Foucault?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keterkaitan aturan adat PSHL dengan perempuan.
- b. Untuk memahami pemahaman perempuan di Kampung Menggala terkait aturan adat PNA.
- c. Mengetahui bagaimana pandangan perempuan di Kampung Menggala tentang kebebasan, dari perspektif relasi kuasa Michel Foucault.

2. Kegunaan penelitian

Sebagaimana dalam sebuah penelitian memiliki adanya tujuan tertentu, dan sudah pasti ada implikasi atau manfaat yang diharapkan oleh para peneliti. Adapun manfaat penelitian ini dapat disajikan yaitu: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, khususnya menyikapi hukum adat masyarakat Lampung yakni Megow Pak Tulang Bawang, sehingga orang dapat memahami sampai pada hakikatnya. Berdasarkan minimnya sumber atau data mengenai adat Lampung terutama kajian mengenai perempuan, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya, dapat lebih memperluas kembali kajian mengenai perempuan dalam adat Lampung, khususnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian atau kajian terdahulu yang terkait dengan tema “Kebebasan perempuan dalam adat Lampung” terutama yang menjadikan Teori Relasi Kuasa

Foucault sebagai pisau analisisnya, sejauh ini dan untuk sementara waktu belum peneliti temukan. Namun begitu, kajian yang menjadikan adat Lampung sebagai lingkup bahasannya sudah cukup banyak, meskipun belum sepenuhnya berfokus pada aspek perempuannya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapati dan sekiranya relevan dengan kajian yang akan penulis lakukan di antaranya:

Pertama, buku berjudul “*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*” yang diterjemahkan oleh Abu Tholib Khalik, memuat pembahasan seputar pergaulan *muli-meghanai* Lampung dan juga kedudukan perempuan dalam adat Lampung. Buku tersebut juga menjelaskan bagaimana idealnya tata aturan yang diberlakukan bagi sikap yang harus ditampilkan antara perempuan dan laki-laki Megow Pak Tulang Bawang di dalam kehidupan sosial.³³ Meskipun demikian, apa yang menjadi persoalan utama pada penelitian yang akan penulis lakukan, sama sekali belum terjawab.

Selanjutnya, “*Adat dan Kuasa: Studi tentang Upaya Penyimbang (Tokoh atau Pemimpin) Adat di Lampung Meraih Kekuasaan di Era Globalisasi*”.³⁴ Tesis tersebut membicarakan adanya *penyimbang-penyimbang* (tokoh-tokoh adat) di Lampung untuk meraih kekuasaan; bagaimana strategi para penyimbang adat untuk meraih kekuasaan, yakni kedudukan (tahta). Melalui penelitiannya, Arie menemukan bahwa permasalahan mendasar dari kekuasaan (dalam konteks kebangkitan adat) adalah legitimasi atau sesuatu yang membenarkan, yakni merasionalisasikan kehadiran pemimpin adat. Adapun dalam usaha mencapai

³³Abu Tholib Khalik, *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Migou Pak Tulang Bawang* (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2010).

³⁴Arie Oktara, “Adat dan Kuasa: Studi Tentang Upaya Penyimbang Adat di Lampung Meraih Kekuasaan di Era Reformasi” (Yogyakarta: Tesis pada Program Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2015).

kehendaknya, terutama di era reformasi, isu-isu yang terkait dengan reformasi dijadikan sebagai strategi para pemimpin adat dimaksud.

Meskipun adat dan kekuasaan menjadi objek utama dalam penelitian tersebut, tetapi pembahasan lebih mengarah pada aspek penyimbang (tokoh-tokoh di dalam adat) dan bukan membicarakan perempuan sebagaimana penelitian yang akan penulis lakukan. Demikian pula bahasan tentang kekuasaan yang ditinjau dari sudut pandang politik; menelusuri strategi pemimpin adat untuk mencapai kehendaknya (berkuasa) yang berbeda dengan kekuasaan dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, yakni menemukan keterkaitan antara kuasa yang dimiliki kaum perempuan Megow Pak Tulang Bawang dalam membentuk paradigmanya atas hukum adat.

Adapun kajian mengenai perempuan kaitannya dengan hukum Islam sebagai hasil pemikiran seorang feminis Muslim, yakni Amina Wadud, ditulis oleh Fikria Najitama.³⁵ Penelitian ini memaparkan bagaimana potret perempuan dalam bingkai sejarah serta bagaimana kedudukan di mata hukum yang ditinjau dari sisi epistemologinya. Meskipun penelitian tersebut telah menjadikan perempuan sebagai bagian dari objek utama kajiannya, namun secara substansi, berbeda dengan tujuan yang hendak penulis capai pada kajian yang akan dilakukan, sebab penulis lebih mengorientasikan pembahasan mengenai pemahaman perempuan dan kaitannya dengan hukum adat.

³⁵Fikria Najitama, *Perempuan dalam Hukum Islam (Studi atas Epistemologi Pemikiran Amina Wadud)* (Yogyakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Begitu pula “*Kebebasan Perempuan dalam Perspektif Hadis*”,³⁶ sebuah tesis yang ditulis oleh Abun Buniaga yang menjelaskan adanya hadis dalam jumlah yang tidak sedikit, menjelaskan bagaimana seharusnya perempuan diperlakukan. Salah satu tujuan dilakukannya penelitian tersebut berdasarkan konstruk umum yang terbentuk dimana hadis-hadis yang berorientasi pada nuansa patriarki seolah diposisikan lebih istimewa dibandingkan hadis-hadis misoginis. Padahal menurut Buniaga, jumlah hadis yang mengistimewakan perempuan tidak kalah banyaknya dari hadis yang terlihat seolah-olah mereduksi fungsi, peran dan kualitas diri seorang perempuan.

Melalui kajiannya, Buniaga hendak memberikan pemahaman terhadap khalayak agar tidak salah dalam memahami teks (khususnya hadis) yang berkaitan dengan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam agama. Lebih jauh, penelitian tersebut juga menjadi satu tawaran solutif dalam upaya membentengi bentuk-bentuk diskriminasi perempuan yang selama ini seakan dilembagakan. Hasil temuan yang ditawarkan oleh Buniaga dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan selayaknya diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana dua karya tulis sebelumnya, penelitian ini pun belum menyentuh esensi dari penelitian yang akan penulis lakukan.

Tulisan berjudul “*Adat Lampung Pepadun dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam*”³⁷ karya Himyari Yusuf, menjelaskan bahwa adat merupakan lembaga yang mewadahi semua gagasan, pemikiran dan perasaan serta jiwa

³⁶Abun Buniaga, *Kebebasan Perempuan dalam Perspektif Hadis* (Yogyakarta: Tesis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005).

³⁷Himyari Yusuf, “*Adat Lampung Pepadun dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam*” (Yogyakarta: Ilmu Filsafat Universitas Gajah Mada, 2004).

manusia yang sangat fundamental. Tesis ini juga mengkaji secara kritis hukum adat Lampung Pepadun, dimana nilai-nilai hakiki, relevansi dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional menjadi persoalan utama yang diangkat ke permukaan serta bagaimana kebijakan pembangunan diberlakukan secara otonom di daerah Lampung. Seperti penelitian sebelumnya, tulisan ini juga belum menyentuh persoalan utama yang akan penulis kaji pada penelitian yang akan dilakukan.

Padahal, diakui atau tidak, perempuan merupakan bagian utama dari pelaksana hukum adat Megow Pak Tulang Bawang di Kampung Menggala, sebagaimana halnya kaum laki-laki. Oleh karenanya, penulis menganggap hal yang demikian itu sebagai alasan mendasar bagi pentingnya dilakukan penelitian untuk mencari jawaban atas persoalan yang dimaksudkan.

E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian diperlukan adanya landasan atau kerangka teori sebagai acuan untuk mengarahkan hasil penelitian yang diinginkan. Teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian ini adalah Teori Relasi Kuasa Michel Foucault. Diskursus (wacana) merupakan hal pokok dalam pemikiran Foucault. Diskursus dan kekuasaan datang dari orang yang memiliki kekuasaan dan dari orang yang memiliki pemikiran kreatif. Mereka yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan antara kelompok orang yang mengangkat diri mereka dan mengaturnya. Diskursus yang berkaitan erat dengan kekuasaan menunjukkan bahwa Foucault berfikir tentang kekuasaan yang tersebar dimana-mana.

Lebih jauh Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak mengacu pada satu sistem umum dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain, melainkan ada beragam bentuk relasi kekuasaan. Adapun ragam bentuk relasi kuasa itu, yaitu: *Pertama*, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, terutama melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi dalam arti menyesuaikan dengan norma-norma atau mengadakan norma-norma, dan regulasi dalam arti menyesuaikan dengan aturan-aturan atau mengadakan aturan-aturan.³⁸ Kekuasaan yang menormalisasi beroperasi melalui mekanisme-mekanisme sosial yang di bangun untuk menjamin kedisiplinan masyarakat.³⁹ Hal ini tergambar pada hukum adat Megow Pak Tulang Bawang sebagai bentuk kuasa melalui normalisasi terhadap perempuan Lampung, khususnya dalam pergaulan remaja (PNA), untuk mendisiplinkan perempuan itu sendiri.

Pendisiplinan tersebut, disimbolkan oleh Foucault dengan panoptik, yaitu sistem pengawasan yang memungkinkan memperoleh ketaatan, keteraturan, dan normalisasi.⁴⁰ Hal ini merupakan bentuk pengawasan atau kontrol yang tidak kelihatan, karena kekuasaan itu terkandung dalam norma-norma yang dibangun dan diterapkan melalui sarana-sarana tertentu, salah satunya diskursus pengetahuan (institusi pendidikan). Pada konteks hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, bisa dikatakan bahwa kekuasaan yang menormalisasi perempuan

³⁸K. Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer; Perancis*, Jilid. II (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 312.

³⁹Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 9.

⁴⁰Sistem panoptik, umumnya terdapat dalam sistem penjara, namun juga bisa diaplikasikan dalam sistem sosial. Michel Foucault, *Power Knowledge; Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa (Jogjakarta: Benteng Budaya, 2002), 181-183.

Lampung terkandung dalam aturan-aturan pergaulan remaja (PNA), dibangun dan diterapkan melalui diskursus pengetahuan (salah satu sarana).

Arkeologi merupakan metode untuk membahas diskursus-diskursus itu sendiri, memusatkan perhatian pada diskursus sebagai sesuatu yang punya muatan tersendiri, dalam hal ini aturan-aturan. Serta cara-cara diskursus tersebut membentuk aturan-aturan yang kemudian mereka terapkan dalam operasinya.⁴¹ Jadi dengan metode ini, terlebih dahulu dilacak aturan-aturan diskursus pengetahuan, serta cara-cara terbentuk dan beroperasinya. Selanjutnya, dilacak proses terbentuknya hukum adat Megow Pak Tulang Bawang yang berkaitan dengan perempuan. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum adat itu, dibentuk dan diterapkan melalui diskursus pengetahuan.

Kedua, kuasa bukanlah milik, melainkan strategi. Kekuasaan bukan suatu institusi dan bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada satu situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan ada dimana-mana; bukan bahwa kekuasaan mencakup semua, tetapi kekuasaan datang dari mana-mana.⁴² Kekuasaan bagi Foucault merupakan dimensi hidup sosial yang fundamental dan tak dapat dielakkan. Kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu, di dalamnya terdapat banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami perubahan.

⁴¹Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 250-252.

⁴²Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 150-151.

Perubahan itu tergambarkan pada keadaan perempuan Megow Pak Tulang Bawang di Kampung Menggala. Pada mulanya mematuhi hukum adat Megow Pak Tulang Bawang, khususnya, pergaulan remaja dalam hal ini (PNA), kemudian tidak lagi mematuhinya, dengan menganggap bahwa aturan itu sudah “kuno”, sehingga mereka ingin “bebas”. Hal demikian, menandakan bahwa telah terjadi pergeseran atau perubahan paradigma yang lebih menekankan kebebasan. Perubahan itu, tidak lepas dari pengaruh diskursus pengetahuan dan relasi kuasa yang tersebar melalui institusi-institusi tertentu, misalnya lembaga pendidikan, media informasi dan lain sebagainya. Melalui institusi inilah perempuan Lampung di Megow Pak Tulang Bawang, dimungkinkan memperoleh pengetahuan tentang kebebasan. Proses tersebut dilacak dengan menggunakan konsep geneologi.

Geneologi berbeda dengan arkeologi. Jika arkeologi lebih menekankan aspek diskursus, yakni cara-cara pembentukan dan operasionalisasi aturan-aturan diskursus itu sendiri, maka geneologi lebih memusatkan perhatiannya pada relasi-relasi kuasa yang dikaitkan dengan diskursus.⁴³ Geneologi bukanlah teori, tapi lebih merupakan cara pandang atau model perspektif untuk menempatkan diskursus, praktek sosial dan diri kita sendiri dalam wilayah relasi kuasa. Jadi, dengan geneologi dilacak bagaimana diskursus pengetahuan dan relasi kuasa, atau faktor-faktor yang membentuk pengetahuan perempuan di Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang tentang kebebasan.

Ketiga, kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi terdapat dimana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak mungkin diabaikan. Foucault juga

⁴³Petrus Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault; Disiplin Tubuh* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 16.

mendefinisikan strategi kekuasaan sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui, melalui diskursus, kehendak untuk mengetahui terumuskan dalam pengetahuan. Oleh karenanya kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan.⁴⁴ Kekuasaan lebih berbentuk sesuatu yang produktif dimana setiap orang turut ambil bagian dan ia menghasilkan realitas. Hal inilah yang terjadi pada sebagian besar kalangan perempuan Megow Pak Tulang Bawang. Melalui pengetahuan, khususnya tentang kebebasan, mereka mulai tersadarkan mengenai kondisi atau situasi yang ada.

Pengetahuan dan kesadaran tersebut terus diproduksi melalui proses-proses diskursus dan relasi kuasa. Pada gilirannya mampu menciptakan kondisi atau situasi yang lebih menekankan kebebasan. Berdasarkan paparan di atas maka dalam hal ini konsep arkeologi, geneologi dan *biopower* cara yang digunakan untuk melacak proses tersebut. Arkeologi untuk memetakan aturan-aturan diskursus pengetahuan tentang kebebasan, sementara geneologi digunakan untuk melihat bagaimana diskursus dimaksud berkaitan dengan relasi kuasa pada institusi-institusi tertentu yang turut memproduksi ide-ide kebebasan. Adapun *biopower*, sebagaimana dijelaskan oleh Foucault, yaitu sebuah perluasan konsep kekuasaan yang semula hanya terfokus pada normalisasi individu, kemudian menuju suatu bentuk kekuasaan dengan fokus pada kehidupan manusia pada tingkat populasi.

⁴⁴Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian (Pemikiran Kritis Post-Strukturalis)* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 16-17.

Kekuasaan terdesentralisasi dan mempromosikan kehidupan.⁴⁵ *Biopower* juga bisa dinyatakan dalam program-program publik massa yang mengubah bentuk hidup populasi, seperti program kampanye kesehatan publik anti merokok dan lain sebagainya. Pada konteks ini, *biopower* digunakan untuk melacak program-program publik masa terkait dengan, katakanlah kampanye nilai-nilai kebebasan perempuan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan sesuai dengan syarat-syarat ilmiah dan dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu diterapkan metode-metode tertentu dalam penelitian yang tepat dengan objek yang diteliti.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu “*Penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam kehidupan*”.⁴⁶ Artinya, sebuah penelitian yang menyangkut data dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

⁴⁵Michel Foucault, dalam Jenny Dkins dan Nick Vaughan Williams (eds.), *Teori-Teori Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 218.

⁴⁶Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), 3.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif (*Descriptif Qualitative Research*), yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti tersebut.⁴⁷ Penelitian yang pada dasarnya berakar pada latar alamiah atau natural yang difokuskan pada pemahaman kebebasan perempuan di Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang tentang PNA.

2. Sumber-sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer

Istilah ini dalam bahasa Inggris disebut *primary resources*. Sumber ilmu pengetahuan yang diperoleh dari observasi, generalisasi dan teorisasi yang diperoleh dari sumber pokok.⁴⁸ Sedangkan menurut Iqbal Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.⁴⁹ Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian lapangan ini didapatkan dari hasil wawancara kepada informan terkait penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan di Kampung

⁴⁷Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. 2 (Jakarta: PPM, 2004), 105.

⁴⁸Komaruddin dan Yooke Tjuparman S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, cet. 2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 257.

⁴⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 81.

Menggala. Meskipun demikian, peneliti tidak menjadikan semua perempuan Menggala sebagai informan, melainkan hanya sebahagian saja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti yang mengetahui tentang objek penelitian.

Adapun kriteria tersebut; berdasarkan klasifikasi umur; 17 tahun ke atas, sedangkan dalam klasifikasi pendidikan adalah, setidaknya perempuan yang telah lulus sekolah menengah atas (SMA). Semua informan perempuan dalam penelitian ini yang masih berstatus gadis (yang belum menikah). Selain itu juga peneliti menambahkan informan lainnya yang dianggap memadai untuk memberikan informasi terkait penelitian, seperti; seperti aparat pemerintah setempat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh pendidikan yang ada di Kampung Menggala Tulang Bawang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam bahasa Inggris disebut *secondary resources*. Deskripsi, teori, atau penjelasan yang dihasilkan oleh sumber primer.⁵⁰ Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Adapun sumber data yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan tentang adat Lampung, dokumen-dokumen, serta arsip yang berhubungan secara demografis dimana penelitian dilakukan.

⁵⁰*Ibid.*, 257.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Sebuah proses tanya jawab lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dianggap perlu.⁵¹ Tanya jawab tersebut berlangsung dengan dua cara. Cara pertama, ialah berhadapan secara fisik. Peneliti melakukan wawancara kepada perempuan di Kampung Menggala yang dijadikan informan. Sementara cara kedua dengan menggunakan media sosial atau media komunikasi seluler untuk mempermudah jalannya komunikasi jarak jauh. Adapun penambahan penggunaan cara komunikasi jenis kedua, didasarkan pada usaha untuk berjaga-jaga, manakala informan tidak dapat ditemui langsung. Hal tersebut mengingat bahwa informasi yang akan diperoleh mempengaruhi validitas data bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun untuk melengkapi data-data penelitian serta memperjelas data yang telah diperoleh sebelumnya, peneliti mengadakan wawancara dengan sejumlah tokoh adat, tokoh agama, tokoh sesepuh, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang dianggap memahami seluk-beluk adat Megow Pak Tulang Bawang. Sebelum melakukan wawancara, tentunya penulis mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan agar jawaban yang nantinya diperoleh sesuai dengan inti

⁵¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 192.

permasalahan serta menghindari terjadinya pengulangan pertanyaan serupa. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti berpegang pada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kriteria pertanyaan yang akan diajukan disesuaikan dengan fokus penelitian.

Lebih jauh, kerangka pertanyaan juga disusun sedemikian rupa sehingga informan dapat memberikan jawaban tidak terbatas pada beberapa kata saja. Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada informan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam.⁵²

b. Observasi⁵³

Teknik ini dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung di waktu *research*, terutama berkaitan dengan pola kehidupan dan pergaulan masyarakat di Kampung Menggala. Cara tersebut dilakukan dengan harapan dapat menyaksikan rangkaian kejadian yang sebenarnya. Artinya, data yang digambarkan pada penelitian benar-benar cerminan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun fenomena utama yang hendak dipotret adalah mengenai pelaksanaan pesta yang berlangsung di Kampung Menggala tersebut. Ringkasnya, cara yang demikian yakni

⁵²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 192.

⁵³Observasi dalam penelitian ini, menggunakan observasi partisipan (*Participant Observation*), yang mana observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat yang ada di Kampung Menggala tersebut, serta mengamati. Sembari melakukan pengamatan, peneliti terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan. Melalui observasi partisipan, data yang diperoleh nantinya diharapkan lebih lengkap dan tajam serta mampu memahami sampai pada tingkat makna atas setiap perilaku yang tampak. Lihat Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 106.

melakukan observasi secara langsung, penulis turut hadir dalam PNA yang sedang berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya untuk mengumpulkan data sesuai dengan inti persoalan yang dikaji. Proses ini dilakukan guna melengkapi data-data sebelumnya. Adapun data-data yang dimaksud dalam dokumentasi berupa catatan, dokumen ataupun foto-foto yang berkaitan dengan penelitian serta menunjang kelengkapan data penelitian.⁵⁴

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh diteliti kembali apakah data tersebut telah cukup baik untuk diproses. Langkah berikutnya, apabila dipandang telah cukup baik untuk diproses, data yang didapat diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis. Adapun dalam proses analisis, peneliti menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Sebagaimana dipaparkan Irawan Soeharto, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok dan untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁵⁵

Peneliti berusaha menggambarkan pandangan perempuan di Kampung Menggala tentang kebebasan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang hukum adat PNA; bagaimana mereka memosisikan hukum adat dalam realita kehidupan bersama—sebagai kelompok manusia yang beradat. Gambaran demikian diharapkan dapat menyediakan ruang bagi peneliti

⁵⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

⁵⁵Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 33.

untuk dapat sampai pada jawaban atas persoalan utama pada penelitian ini. Untuk sampai pada jawaban ini, data mengenai diskursus aturan adat dan kebebasan perempuan akan diolah dan dianalisis dengan pendekatan filosofis, terutama perspektif metode filsafat Michel Foucault.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan metodologis; apa, mengapa dan bagaimana kajian ini dilakukan serta kerangka teori yang digunakan dan meliputi metodologi penelitian. Sehingga pada bab pertama mampu memberikan gambaran tentang maksud arah dan tujuan penelitian. Pada bab kedua, memuat tentang teori relasi kuasa Michel Foucault, pada sebelumnya penjelasan sekilas tentang biografi Foucault. Lalu, akan dijelaskan secara rinci konsep-konsep penting dalam teori tersebut, bagaimana teori kuasa-pengetahuan Foucault dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk melacak proses terbentuknya adat Megow Pak Tulang Bawang maka menggunakan konsep arkeologi dan genealogi. Konsep-konsep inilah yang digunakan dalam penelitian sebagai instrument analisis data yang ditemukan di lapangan.

Adapun pada bab ketiga, memuat pembahasan tentang sejarah berdirinya hukum adat, serta memaparkan hasil dari rumusan masalah penelitian pertama dan kedua yang didapati dari hasil wawancara. Data yang diperoleh itu kemudian dikembangkan, dimulai dengan menggambarkan tentang lokasi penelitian dan

komponen-komponen di dalamnya yang menunjang penelitian. Pada bab ketiga inilah ditemukan hasil atau jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua. Lalu pada tahap selanjutnya, hasil penelitian tersebut di olah lebih mendalam lagi menggunakan sudut pandang teori relasi kuasa Foucault.

Untuk dapat sampai pada tahapan tersebut, penting dilakukan dalam bab empat untuk menjawab rumusan masalah penelitian ketiga serta sebagai ruang dalam menganalisis data tentang objek dalam penelitian ini. Akhirnya pada bagian kelima, dijadikan sebagai ruang memuat kesimpulan dari hasil penelitian. Serta saran-saran dalam bentuk tanggapan dan masukan konstruktif berdasarkan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian kebebasan perempuan dalam hukum adat Megow Pak Tulang Bawang ditinjau dari teori relasi kuasa Michel Foucault, penulis dapat menemukan beberapa point penting yang menjadi inti dari penelitian ini:

1. Bahwa keterkaitan antara hukum adat Megow Pak dengan perempuan, sebagaimana yang tertuang dalam buku PSHL sangatlah erat. Hal itu tergambar, hampir setiap aspek pembahasan di dalam PSHL tidak terlepas dari konten perempuan. Mengingat, betapa adat sangat menghormati perempuan, maka adat pun memberikan perhatian penuh kepada perempuan melalui aturan-aturan adat, salah satunya yakni PNA. Walaupun hingga saat ini belum ada pembahasan khusus yang lebih spesifik berbicara tentang perempuan, namun aturan tersebut tetap ditujukan untuk perempuan.
2. Setiap aturan adat yang dibuat tidak terlepas dari zaman pada masa itu. Peneliti menganggap, pemahaman para tokoh adat terdahulu masih dipengaruhi oleh pemahaman Islam konservatif, serta tradisi-tradisi lama yang terus diwariskan tanpa pembaharuan. Sehingga aturan adat yang ada, terlihat tidak meletakkan antara perempuan dan laki-laki secara sejajar, khususnya dalam PNA. Aturan yang diberikan untuk

perempuan tidak sebanding dengan aturan untuk laki-laki. Pada tujuannya, aturan yang dibuat demi menjaga kehormatan diri perempuan, dengan landasan agama Islam. Selain itu, peneliti melihat, apa yang termaktub di dalam PSHL tersebut sistem patriarki pada masa itu sangat kuat, sehingga eksistensi perempuan dibatasi oleh aturan-aturan adat. Namun, bagaimana pun, apa yang telah diproduksi oleh para tokoh adat terdahulu memang memiliki nilai-nilai norma yang terkandung di dalamnya.

3. Para tokoh adat memiliki peranan penting pada masa sebelum tahun 1980. Di mana pada saat itu, tokoh adatlah yang memegang otoritas kepemimpinan. Sehingga apa yang telah ditetapkan oleh tokoh adat dalam sebuah aturan adat, maka masyarakat pun harus mengikutinya, khususnya perempuan yang ada di Kampung Menggala. Berbeda halnya setelah 1980 hingga saat ini, perubahan begitu mewarnai perempuan di Kampung Menggala. Puncak-puncaknya perubahan itu terlihat pada tahun 2000, meskipun di tahun 1980 sudah terlihat adanya gejolak perubahan tersebut.

Perubahan itu perempuan dapati melalui relasi pertemanan, didapati adanya sejumlah perubahan diri mereka; mulai dari penampilan, gaya hidup maupun pola pikir. Kenyataan demikian, lambat laun, secara tidak disadari, kehadiran mereka memberi pengaruh kepada yang lainnya. Selain itu pula, pasca keberadaannya hukum negara: UU dan Pancasila secara tidak langsung melemahkan peranan hukum adat,

karena hukum negara lebih dominan dibanding hukum adat. Sehingga tokoh adat pun tidak memiliki wewenang sepenuhnya seperti dulu kalanya.

4. Kebebasan yang dipahami oleh sebagian besar perempuan di Kampung Menggala yakni bebas dari suatu aturan yang mengikat. Artinya, kebebasan yang dimaksud bebas dari aturan-aturan adat yang selama ini membelenggu eksistensi perempuan dalam ruang publik. Salah satu diantara aturan tersebut yakni aturan adat (PNA). Seiring lajunya perkembangan zaman, memberikan warna yang berbeda pula pada generasinya. Begitu pun halnya dengan mereka (perempuan). Jika di tahun sebelum 1980 didapati perempuan di Kampung Menggala “mengamini” aturan PNA, namun tidak untuk saat ini. Lebih jauh, kebebasan yang dimaksud bukanlah bebas dalam arti “bebas sebebasnya” atau “bebas tanpa batas” sehingga bertindak sebebasnya. Pengetahuan yang perempuan dapati setidaknya turut andil dalam memilih antara yang baik dan buruk. Artinya, perempuan bebas bertindak tetapi tetap dalam batasan nilai atau norma yang mereka yakini.

Meskipun perempuan di Kampung Menggala saat ini tidak lagi mengaplikasikan aturan adat (PNA), mereka tetap mampu menjaga identitas diri mereka sebagai perempuan Lampung. Perempuan di Kampung Menggala tersebut, melakukan resistensi atas operasi kekuasaan yang dipandang represif terhadap eksistensi perempuan di

ruang publik. Perempuan tidak ingin selalu ada fenomena pengawasan dan panoptik dari pihak lain, terutama kuasa adat yang dijalankan melalui aturan adat. Sikap dan perilaku seperti ini dibentuk dan digerakkan oleh kuasa pengetahuan. Resistensi perempuan terhadap adat PSHL (PNA) menampilkan suatu negosiasi kekuasaan yang lebih memberi ruang bebas bagi eksistensi perempuan. Berdasarkan fenomena dilapangan, resistensi yang ditampilkan perempuan yang peneliti dapatkan, yakni;

- a. Di dalam perhelatan atau pesta antara perempuan dan laki-laki kini sudah berbaur menjadi satu tidak ada lagi pemisahan. (terlihat pada lampiran dokumentasi)
- b. Walaupun adanya pemisahan, laki-laki tidak segan untuk memindahkan kursinya mendekati perempuan yang akan diajak bicara, dan dalam hal ini peneliti tidak menemukan adanya teguran dari pihak panitia atau tokoh adat.
- c. Ada satu pesta yang peneliti temui, adanya suatu aturan baru yang dibuat oleh penguasa adat, yakni memberikan kesempatan bagi *muli* dan *menganai* joged bersama dalam satu panggung, hal ini menunjukkan bentuk resistensi.
- d. Perempuan sudah bebas datang dengan siapa saja ketika menghadiri perhelatan.

Meskipun demikian, PNA tidak lagi diaplikasikan sikap gotong royong perempuan yang mencirikan masyarakat Lampung dalam kehidupan

sosial masih kental. Selain itu pula mereka tetap berpegang teguh terhadap keyakinan yang mereka yakini, yakni agama Islam, karena setiap masyarakat yang bersuku Lampung haruslah Muslim, meskipun kini hanya 99,9% masyarakat suku Lampung yang Muslim.

5. Dilihat dari perspektif relasi kuasa Michel Foucault, kekuasaan dan kebebasan saling terkait erat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa orang yang berada dibawah pengawasan menandakan dirinya tidak berkuasa, begitupun sebaliknya, ketika orang tersebut bebas dari sesuatu yang mengontrol dirinya artinya ia berkuasa. Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kuasa yang dipahami Foucault, bukanlah kekuasaan yang bersifat negara, milik instansi atau lembaga apapun, melainkan kekuasaan yang sifatnya divergen.

Jika dulunya aturan adat yang menguasai perempuan, sehingga yang terjadi pada zaman itu (pra 1980) perempuan dibawah kuasa tokoh adat dan tunduk terhadap aturan adat. Namun kenyataannya saat ini menampilkan keadaan berbeda. Kuasa adat lahir dari diskursus yang bersumber dari aturan adat serta agama Islam yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sejak tahun 1980-an hingga masa sekarang, terdapat resistensi dari perempuan terhadap aturan adat. Adapun sumber diskursus perempuan dapatkan, yang menggambarkan resistensi mereka adalah perkembangan zaman, arus modernisasi, peraturan perundangan negara, serta pemahaman Islam yang modern.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berbagai upaya telah dilakukan oleh para tokoh adat untuk tetap melanggengkan aturan adat yang telah ditetapkan. Namun, upaya yang dilakukan kurang mendapat dukungan oleh berbagai pihak. Berangkat dari hal itu, diharapkan adanya kerjasama yang baik antara tokoh adat, masyarakat, instansi setempat untuk tetap berupaya melestarikan budaya yang tertuang di dalam aturan adat. Jika melihat fenomena yang terjadi di lapangan, banyak aturan adat yang telah ditinggalkan, salah satunya PNA, maka dalam hal ini penulis merasa perlu adanya rekonstruksi terhadap aturan adat yang telah ditetapkan, meskipun pada dasarnya aturan adat tidak dapat diubah.

Rekonstruksi tersebut sebagai upaya agar aturan tersebut dapat tetap selaras dengan konteks zaman, sehingga aturan adat tidak sebatas teks saja. Terlepas dari itu semua, sejatinya tidak ada produk manusia yang sempurna, begitupun dengan penelitian ini. Oleh karenanya diharapkan diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi kekurangan ini, sehingga diperoleh konsep yang lebih utuh, kritis dan tajam dalam melihat suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku:

- Abu Zayd, Nash Hamid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Anas Mohamad. "Kritik Nalar M. Abid al-Jabiri dalam Perspektif Epistemologi Michel Foucault: Kontribusi Metodologi bagi Bangunan Nalar Indonesia-Islam". Yogyakarta: Disertasi pada Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, 2016.
- Adnan Troe, *Menyelami Tulangbawang, Pemkab. Tulang-bawang*. Pemerintah Kab. Tulangbawang, 1997.
- Buniaga Abun. *Kebebasan Perempuan dalam Perspektif Hadis*. Yogyakarta: Tesis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Bertens K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Badan Pusat Statistik Tulangbawang dalam Angka, 2016.
- Carrette Jeremy R. *Agama, Seksualitas, Kebudayaan; Esai, Kuliah, dan Wawancara Terpilih Michel Foucault*, terj. Indi Aunullah. Yogyakarta: Jalasutra, 1999.
- Foucault Michel. *Seks dan Kekuasaan Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- _____. *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- _____. *Order of Thing: Arkeologi Ilmu-ilmu Pengetahuan*, terj. B. Priambono, M.S dan Pradana Boy, M.S, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.
- _____. *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, FIB Universitas Indonesia & Forum Jakarta-Paris, 2008.
- _____. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.

- _____. Dalam Jenny Dkins dan Nick Vaughan Williams (eds.), *Teori-Teori Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Hardiyanta Petrus Sunu. *Michel Foucault; Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Hadi Sutrisno. *Metodelogi Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hasan M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hadikusuma Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- _____. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Hamka, *Ghirah: Cemburu Karena Allah*, cet. ke-1, Aini Maftukhah (peny.) Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Kountur Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. 2. Jakarta: PPM, 2004.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparman S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, cet. ke-2. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Kurzweil Edith. *Jaringan Kuasa Strukturalisme Dari Levi-Strauss Sampai Foucault*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Khalik Abu Thalib. *Budaya Lampung Versi Megou Pa' Tulang Bawang*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Moghissi Haideh, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Martono Nanang. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Najitama Fikria. *Perempuan dalam Hukum Islam: Studi atas Epistemologi Pemikiran Amina Wadud*. Yogyakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Oktara Arie. *Adat dan Kuasa: Studi Tentang Upaya Penyimbang Adat di Lampung Meraih Kekuasaan di Era Reformasi*. Yogyakarta: Tesis pada Program Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2015.
- Rabinow Paul. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Michel Foucault*, terj. Arief. Yogyakarta: JALASUTRA, 2011.
- Roswanto Alim. “Kekuasaan Sebagai Diskursus dalam Pemikiran Michel Foucault”, *REFLEKSI: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, vol. 14, no. 1 Januari 2014.
- Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya; Menuju Perspektif Moralitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.
- Sudiyat Iman. S.H., *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, edisi ke-5, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutrisno, Mudji Dan Putranto Hendar. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Soeharto Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Warganegara Marwansyah. *Masyarakat dan Adat Budaya Tulang Bawang*. Jakarta: t.p, 1975.
- Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet ke-11, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.
- Warjiyati Sri. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: IAIN Surabaya, 2006.
- Yusuf Himyari. *Adat Lampung Pepadun dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam*. Yogyakarta: Ilmu Filsafat Universitas Gajah Mada, 2004.
- Yusuf Himyari. “Nilai-Nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung”, *KALAM: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 10, no. 1 Juni 2016.

Wawancara

1. Muhammad Idham, Tokoh Adat, Menggala, 08 Maret 2017.
2. Basmiri Yusuf, Tokoh Adat, Menggala, 09 Maret 2017.
3. Ermadi, Kepala Lingkungan I, 10 Maret 2017.
4. Drs. Abu Thalib Khalik, M. Hum, Tokoh Adat, Tulang Bawang, 10 Maret 2017.

5. Musoli, SH. MH, Lurah Menggala, Menggala, 10 Maret 2017.
6. Mika Safitri, *Muli Lampung*, Menggala, 10 Maret 2017.
7. Yurida, *Muli Lampung*, Menggala, 11 Maret 2017.
8. Ayu Ristia, *Muli Lampung*, Menggala, 11 Maret 2017.
9. Nila Sari, *Muli Lampung*, Menggala, 11 Maret 2017.
10. Tiara Pramanda, S. Pd, Tokoh Pendidikan, 11 Maret 2017.
11. Tara Dinata, *Muli Lampung*, 12 Maret 2017.
12. Tresa, *Muli Lampung*, 12 Maret 2017.
13. Yunida, *Muli Lampung*, Menggala 12 Maret 2017.
14. Dahlansyah WN, Tokoh Adat, Menggala, 12 Maret 2017.
15. Trova Pratama, S. Kom, Tokoh Pemuda, Menggala, 12 Maret 2017.
16. Mirna, *Muli Lampung*, Menggala, 13 Maret 2017.
17. Karmila, *Muli Lampung*, Menggala, 13 Maret 2017.
18. Ratu Pembayun, S. Pd, Tokoh Masyarakat, Menggala, 14 Maret 2017.
19. Herdawati, Tokoh Masyarakat, Menggala, 14 Maret 2017.
20. Pendi, SH., Tokoh Pendidikan, 14 Maret 2017.
21. Chintia Putri Purnama, *Muli Lampung*, Menggala, 15 Maret 2017.
22. Rendi Saputra, *Menganai Lampung*, 19 Maret 2017.
23. Tara Dinata, *Muli Lampung*, Menggala, 25 Maret 2017.
24. Anggun Maya Risa, *Muli Lampung*, 26 Maret 2017.
25. Susi Yanti Sahit, Tokoh Pemudi, Menggala, 26 Maret 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertanyaan Penelitian 1:

Bagaimana keterkaitan antara aturan adat PSHL dengan perempuan?

Objek yang akan di wawancari: para tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah.

Question RM 1:

Tokoh adat:

1. Bagaimana proses terbentuknya aturan adat PSHL?
2. Adakah aturan adat PSHL yang mengatur tentang perempuan?
3. Bagaimana adat memposisikan perempuan?
4. Apakah masyarakat tau tentang aturan adat yang ada? penjelasannya
5. Apakah aturan adat yang ada mengikuti perkembangan zaman?
6. Bagaimana cara para tokoh adat untuk melanggengkan aturan adat?
7. Bagaimana para tokoh adat menanggapi problema, jika aturan adat tersebut mulai tidak di aplikasikan lagi oleh masyarakat setempat, terutama perempuan?
8. Sejauh mana aturan adat itu dapat diterima oleh masyarakat setempat?
9. Adakah konsekuensi bagi yang melanggar aturan adat yang ada?

Apparat pemerintah:

1. Apakah aparat pemerintah tau tentang aturan adat PSHL?
2. Sejauh mana aparat pemerintah terlibat dalam aturan adat tersebut?
3. Bagaimana aparat pemerintah melihat peran sosial/ keaktifan mudamudi di kampung Menggala, terutama di kelurahan 1?
4. Bagaimana aparat melihat muli di kampung Menggala saat ini?
5. Sejauh mana aparat melibatkan pemudi dalam ruang publik?
6. Bagaimana hubungan antara aturan adat dengan aturan instansi yang ada?

Tokoh Masyarakat:

1. Bagaimana hubungan sosial masyarakat di kampung menggala?
2. Apakah anda tau tentang aturan adat PSHL Megow Pa' Tulangbawang? Jelaskan
3. Apa yang anda ketahui tentang perempuan / muli Lampung?
4. Apa perbedaan muli zaman dulu dengan saat ini? Kenapa?

5. Sejauh mana peran anda, jika melihat dan dihadapkan dengan problematika yang terjadi pada muli saat ini?
6. Apa harapan untuk muli saat ini dan kedepannya?

Pertanyaan Penelitian 2:

bagaimana pemahaman perempuan tentang kebebasan di dalam aturan adat PNA?

Objek yang akan di wawancarai: perempuan. (tokoh pendidikan, muli, tokoh pemuda)

Question RM 2:

1. Sejauh mana perempuan aktif di dalam peran sosial?
2. Apakah perempuan tau tentang aturan adat PSHL? Penjelaskannya
3. Sejauh mana anda mengetahui aturan tersebut?
4. Bagaimana menurut anda tentang aturan adat PSHL, terutama PNA?
5. Sejauh mana peran anda/kontribusi anda terhadap adat yang berlaku?
6. Apa yang anda pahami tentang kebebasan?
7. Apakah aturan adat yang ada, mengikat kebebasan anda sebagai perempuan?
8. Bagaimana seharusnya adat memposisikan perempuan?
9. Apa harapan anda untuk aturan adat ke depannya?



Gambar 01. Wawancara bersama Bapak M. Idham selaku Tokoh Adat



Gambar 02. Bersama Bapak Dahlansyah WN, Tokoh Adat.

Gambar bersama para Tokoh Adat



Gambar 05. Bersama Tokoh Pemuda. Pendi, S.H.



Wawancara bersama Tokoh Pemuda: Trova Pratama, S. Kom.



Gambar Bersama Ketua Lingkungan dan Bapak Lurah.



Gambar 04. Wawancara bersama Muli Menggala

Wawancara bersama lurah dan ketua lingkungan.



Wawancara bersama Muli Lampung: Mika



Wawancara bersama Tokoh Masyarakat: Ibu Herdawati dan Ibu Ratu Pembayun, S. Pd.






Dokumentasi ini menunjukkan, tidak ada pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam aturan adat PNA.





Perempuan dan Laki-laki sedang berjoged bersama dalam acara PNA





Buku-buku yang belum disempurnakan tentang Adat Megow Pak Tulang Bawang, serta Rumah adat Megow Pak Tulang Bawang





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
E-mail: ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

**SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR :B-027/U_n.02/DU.I/PG.00/02/2017**

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sulistiawati
NIM : 1520510091
Jurusan /Semester : Filsafat Islam/ IV (Empat)
Tempat/Tanggal lahir : Bandar Lampung, 10 Oktober 1991
Alamat Asal : Jl. P. Buton, Gg: Selada II Bandar Lampung

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Tesis dengan :

Obyek : Perempuan dan Para Tokoh Adat
Tempat : Kampung Menggala Kabupaten Tulangbawang
Tanggal : 22 Februari 2017 s/d 10 April 2017.
Metode pengumpulan Data : Wawancara, observasi dan dokumentasi.

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Yang bertugas

(Sulistiawati)
NIM. 1520510091



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Fahruddin Faiz

Mengetahui

Telah tiba di
Pada tanggal

An. Kepala Kelurahan
Kasi PMD

(.....)
HERPAN AFRIZA, SE., MM
NIP. 19870422 200604 1003

Mengetahui

Telah tiba di
Pada tanggal

An. Kepala Kelurahan
Kasi PMD

(.....)
HERPAN AFRIZA, SE., MM
NIP. 19870422 200604 1003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1801/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Lampung
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Lampung

di Bandar Lampung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-027/Un.02/DU./PG.00/02/2017
Tanggal : 20 Februari 2017
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM ADAT LAMPUNG MEGOW PA' TULANGBAWANG PERSPEKTIF RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT"** kepada:

Nama : SULISTIAWATI
NIM : 1520510091
No.HP/Identitas : 085769956669/1871124810910004
Prodi/Jurusan : Agama dan Filsafat
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kampung Menggala Kabupaten Tulangbawang
Waktu Penelitian : 22 Februari 2017 s.d 10 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sulistiawati
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 08 Oktober 1991
Alamat Rumah : Jl. Pulau Buton, Gg. Selada II. RT. 002., RW., 003,
Kec. Way Halim, Lampung.
Nama Ayah : Sobsi Umar
Nama Ibu : Siti Kamaridah

B. Riwayat Pendidikan

1. 1996 TK Tunas Karya.
2. 2002 Lulus SDN 2 Penengahan Lampung,.
3. 2005 Lulus SMP YPIBM.
4. 2008 Lulus SMA YPIBM.
5. 2014 Lulus S1 Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara BEM-F 2008
2. Sekretaris BEM-J 2010
3. Kabid Danus UKMF-SALAM 2011
4. Bendahara UKMF SALAM 2012
5. Dewan Pembina UKMF SALAM 2014
6. Bendahara LiSAFa 2016
7. Anggota Srili 2016
8. Anggota Lampung Culture Class 2017

D. Riwayat Pekerjaan

1. Usaha Mandiri 2009-2015
2. Tenaga Pengajar TKIT-Kedamaian 2012
3. Tenaga Pengajar Bimbel 2014

4. TPA 2014

5. Wakil Kep-TK 2014

Yogyakarta, 31 Mei 2017

(Sulistiawati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA